

## PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PPK

2014

KPT KPU SINJAI NO. 012/Kpts-KPU-Kab-025.433299/I/2014, 6 HLM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI NOMOR 012/Kpts-KPU-Kab-025.433299/I/2014 PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI NOMOR 008/Kpts-KPU-Kab-025.433299/I/2014 TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE KABUPATEN SINJAI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD, DAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

ABSTRAK :

- Dalam rangka mewujudkan pembentukan PPK perlu dilakukan perubahan terhadap penetapan Ketua dan Anggota PPK Se Kab. Sinjai untuk melaksanakan akuntabilitas keuangan serta efektivitas pelaksanaan pekerjaan Pemilu DPR, DPD, DPRD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada KPU Kab. Sinjai maka perlu menetapkan Perubahan Pertama Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 008/Kpts-KPU-Kab-025.433299/I/2014 Tentang Penetapan Ketua Dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Se Kabupaten Sinjai Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 2 Tahun 2008, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 42 Tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 11 Tahun 2013; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012; PKPU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Atas PKPU Nomor 07 Tahun 2012, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU 06 Tahun 2013.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: PPK memiliki tugas dan wewenang dalam pelaksanaan tahapan di tiap tingkatnya dalam pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sehingga merubah penetapan Ketua dan anggota PPK Se Kab. Sinjai dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Januari 2014.
- Lampiran 2 halaman

